

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

2019

PROVINSI LAMPUNG **DITERIMA**

HARI : JUMAT

TANGGAL : 31 MEI 2019

JAM : 03 : 25 WIB

2



REGISTRASI

NOMOR ^{199.0209}...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : SENIN

TANGGAL : 1 JULI 2019

JAM : 13.00 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR LAMPUNG DAPIL 2

NO	Nama Calon Anggota DPR RI Provinsi Lampung 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	BOB HASAN, SH., MH	29.796	59.921	-30.125

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum, dalam daerah pemilihan Lampung 2 ditemukan banyak pemilihan yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6), sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dimana peristiwa pemilih yang tidak mendapatkan C6, sebarannya terdapat pada 7 kabupaten dalam Daerah pemilihan Lampung 2;
2. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih C6 jelas telah mempengaruhi perolehan suara, dimana PEMOHON pada saat melakukan kunjungan lapangan dan menemui massa pendukungnya ternyata ditemukan banyak diantara pendukung daripada PEMOHON yang tidak menerima undangan untuk memilih;
3. Bahwa selain dari pada itu ternyata PEMOHON juga menemukan adanya perbedaan penghitungan suara pada C1 dan C1 Plano yang diperoleh PEMOHON melalui foto dari TPS dari persandingan data yang dimiliki oleh PEMOHON, dimana jumlah perolehan suara PEMOHON pada C1 lebih rendah dari hasil penghitungan C1 Plano;
4. Bahwa peristiwa sebagaimana diatas jelas sangat mempengaruhi perolehan suara, dimana perolehan suara PEMOHON seharusnya melebihi perolehan sebagaimana suara yang telah ditetapkan oleh PEMOHON;
5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pleno KPUD Lampung khususnya Daerah Pemilihan II Lampung (Dapil II Lampung), perolehan suara sebesar 29.796 Suara (Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Suara) untuk Caleg Nomor Urut 3 Partai Gerindra yaitu Bob Hasan, SH., MH dengan Total Jumlah Suara Partai Gerindra dan kumpulan suara Caleg sebesar 269.623 Suara (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Suara).
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pleno KPUD Lampung untuk Dapil yang sama Total Perolehan Suara untuk Partai Golkar sebanyak 287.277 Suara (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Suara), yang berarti terhitung dibanding Partai PDI Perjuangan sebesar 416.077 Suara (Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh Suara) dengan susunan Peringkat 3 (tiga) besar, yaitu :

1. PDI Perjuangan : 416.077 Suara
 2. Golkar : 281.277 Suara
 3. Gerindra : 269.623 Suara
7. Berdasarkan perhitungan diatas antara peringkat 2 dengan peringkat 3 terjadi perubahan yang mendadak atas waktu singkat kurang lebih 5 (lima) hari sebelum Pleno KPUD Provinsi dalam Perhitungan Suara DC-1 DPR terjadi perubahan dari perhitungan secara mendadak yang semula Partai Golkar berada pada peringkat 3 menjadi Peringkat 2.
8. Bahwa dalam Perebutan Perolehan Kursi yang menggunakan metode Sainte Lague atau pembagian 1, 3, 5, 7, dst, maka tidaklah menjadikan suatu jaminan atas persoalan hak seorang Caleg yang dapat memperoleh suara besar (cukup besar) untuk duduk atau memperoleh kesempatan 1 (satu) kursi, karena perhitungan tersebut haruslah juga didukung dengan Perolehan Suara Partai khususnya.
9. Bahwa berdasarkan Metode Sainte Lague menjadi suatu pengamatan dalam kerangka kontestasi Caleg (Calon Legislatif) andaipun perolehan peringkat 2 yaitu Golkar sebesar 281.277 Suara maka bila dibagi 3 yaitu 93.759 oleh karenanya Partai lain yang mendapatkan kursi selanjutnya harus dapat melebihi jumlah suara sebanyak 93.759, halmana Partai Amanat Nasional (PAN), setelah diperbandingkan dalam C1 Situng khususnya untuk Wilayah Kabupaten Mesuji memperoleh jumlah suara sebanyak 5.308 Suara sementara dalam pleno KPUD Lampung sebanyak 5.751 Suara (Perolehan Suara PAN + Caleg), maka terdapat selisih sebanyak 443 suara.
10. Bahwa perhitungan tersebut baru dimulai dari Perbandingan C1 Situng (upload), di Kabupaten Mesuji yang Daftar Pemilih Tetapnya (DPT) terendah di Dapil II Lampung dan terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan halmana kepastian hukum terhadap Hak Konstitusional terletak pada C1 Plano yaitu Perhitungan dari Surat Suara atau kertas pemilihan/pencoblosan dari pemilih (warga) secara langsung, **JUSTRU TERJADINYA PERUBAHAN PENGGELEMBUNGAN SUARA TERJADI SAAT PENYALINAN DARI C1 PLANO KE FORMULIR C1 TERLEBIH PERHITUNGAN FORM C1 KE DA 1 TINGKAT KECAMATAN.**

11. Bukti dan Fakta dilapangan yang terjadi yaitu pada Penghitungan Suara Partai atau Caleg Bob Hasan, SH., MH. (No. urut 3) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 27 Suara
Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 0 Suara

Hilang : 27 Suara

(TPS 06 Desa Dwt Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang)

----- *Bukti P-*

2. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 14 Suara
Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 12 Suara

Hilang : 2 Suara

(TPS 001 Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang ----- *Bukti P-*

3. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 131 Suara
Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 67 Suara

Hilang : 64 Suara

(TPS 001 Desa Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang ----- *Bukti P-*

12. Dari contoh Perhitungan Sementara dengan data C1 Plano yang terbatas maka Jumlah Suara Caleg Bob Hasan, SH., MH., dan Suara Partai Gerindra mengalami kehilangan Perolehan Suara sebanyak 93 Suara dari 3 TPS, MAKA DARI ITU DEMI TERCAPAINYA HAK KONSTITUSIONAL (THE PROTECTOR OF CITIZEN CONSTITUTIONAL RIGHT) CALEG YANG TENTUNYA JUGA TIDAK TERLEPAS DARI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA MENJADI MEROSOT DAN OLEH KARENYA ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN SELURUH DATA C1 PLANO PADA 7 (TUJUH) KABUPATEN DI DAPIL II LAMPUNG DIHITUNG ULANG.

13. Bahwa berdasarkan Perhitungan A quo dengan metode perhitungan 1 ; 3 ; 5 ; 7 dst (Sainte Lague) seharusnya Partai Gerindra menempati posisi Peringkat ke-2 atau pada posisi Peringkat ke-3, dan dapat memperoleh 2 Kursi untuk DPR-RI pada Dapil II Lampung. KEADILAN PADA HAK KONSTITUSIONAL BERADA

PADA PERHITUNGAN C1 PLANO SEHINGGA BAIK HAK SUARA PRIBADI CALEG MAUPUN PARTAI DAPAT DITEGAKKAN.

14. Bahwa telah sepatutnya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan/Lanjutan terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
15. Bahwa selain dari itu PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano pada daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atau;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung 2;*
3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan Lanjutan terhadap para pemilih sebanyak ± 30.000 orang pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sepanjang daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI;*
4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atau;*

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

DAPIL KOTA BANDAR LAMPUNG 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

**KELURAHAN : SUKADANA HAM
TPS 01**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	3	-3
2	DAFRYAN ANGARA	3	0	3

**KELURAHAN : SUKADANA HAM
TPS 07**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	2	2	-
2	DAFRYAN ANGARA	1	0	1

**KELURAHAN : SUKADANA HAM
TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	4	-4
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

**KELURAHAN : SUKAJAWA BARU
TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	7	-7
2	DAFRYAN ANGARA	7	0	7

**KELURAHAN : KEPALA TIGA PERMAI
TPS 13**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	6	6	-
2	DAFRYAN ANGARA	13	3	-10

**KELURAHAN : SEGALA MIDER
TPS 24**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	4	-3
2	DAFRYAN ANGARA	1	1	-

**KELURAHAN : GEDONG AIR
TPS 07**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	3	5	-2
2	DAFRYAN ANGARA	6	4	2

**KELURAHAN : SUKAJAWA
TPS 21**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	4	5	-1
2	DAFRYAN ANGARA	3	4	-1

**KELURAHAN : SUKAJAWA
TPS 26**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	8	8	-
2	DAFRYAN ANGARA	2	0	2

**KELURAHAN : GOTONG ROYONG
TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	10	10	-
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

**KELURAHAN : GOTONG ROYONG
TPS 12**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	2	-1
2	DAFRYAN ANGARA	2	1	1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	ROY DWI SURYONO	977	1.019	-42
2	DAFRYAN ANGARA	1.155	1.085	70

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 dan sebaliknya telah terjadi penambahan suara Caleg lain Dafryan Anggara sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON caleg no 1 atas nama Roy Dwi Suryono, SE, Msi dan penambahan suara dengan Caleg No 2 atas nama Dafryan Anggara pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, pertukaran suara tersebut juga terdapat pengurangan dan/atau penambahan atau penggelembungan suara;
3. Bahwa terhadap pertukaran suara tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum*

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung 2;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	PEROLEHAN SUARA
1.	ROY DWI SURYONO	1.019
2.	DAFRYAN ANGARA	1.085

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KABUPATEN TANGGAMUS

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS (DAPIL
TANGGAMUS 1)**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.653	2.685	-32
2	PDIP	13.797	12.675	1.122

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat rekapitulasi oleh TERMOHON telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebagaimana pada Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 29 suara, akan tetapi pada saat

pemindahan data ke DAA.1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 11 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 21 suara sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 21 suara, sehingga total pengurangan suara PEMOHON sebanyak 32 suara;

2. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari Partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sebagaimana Kecamatan Bandar Negeri Semong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA.1 menjadi 332 suara sehingga terdapat penambahan 85 suara, Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 518 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 1264 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 746 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 312 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 603 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 291 suara;

1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMONG PER PEKON

1. Kecamatan Bandar Negeri Semong

A.1 . Pekon Sanggi

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	72	73	1	Salah total di C1 = 73 seharusnya 72
8	PDIP	50	60	10	Coretan di C1 No.4 = 18 seharusnya 8
11	PDIP	38	47	9	Salah total di C1 = 47 seharusnya 38
JUMLAH		160	180	20	

A.2. Pekon Sinar Bangun

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	13	23	10	Salah total di C1 = 23 seharusnya 13
JUMLAH		13	23	10	

A.3. Pekon Atar Lebar

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Pemohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan bukti
4	PDIP	44	52	8	Salah total di C1 = 52 seharusnya 44
JUMLAH		44	52	8	

A.4. Pekon tulong sari

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	1	33	32	Coretan/koreksi dengan tipp ex di C1 No.2 = 1, No.3 = 3, No.4 = 18, No.5 = 10.
JUMLAH		1	33	32	

A.5. Pekon Raja Basa

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	17	27	10	Coretan di C1 No.4 = 13, seharusnya 3
JUMLAH		17	27	10	

A.6. Pekon Gunung Doh

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	12	17	5	Coretan di C1 No.3 = 2, No.4 = 3

JUMLAH		12	17	5	
---------------	--	----	----	---	--

II. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMONG

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	247	332	85	Terjadi penggelembungan suara Partai Termohon (PDIP) sebanyak 85 suara

III. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN SEMAKA PER PEKON PER TPS

A. Kecamatan SEMAKA

A.1 . Pekon KACAPURA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	48	98	50	Terjadi penggelembungan perolehan partai sebanyak 10 suara, caleg No.1 sebanyak 10 suara , caleg No. 2 sebanyak 10 suara dan caleg no.6 sebanyak 20 suara
4	PDIP	82	107	25	Coretan di C1 Partai = 4, No.4 = 21.
5	PDIP	8	18	10	Coretan di C1 Partai = 18 seharusnya 8
Jumlah		138	223	85	

A.2. Pekon MARGO MULYO

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	22	142	120	Terjadi penggelembungan suara pada partai termohon sebanyak 120 suara
JUMLAH		22	142	120	

A.3. Pekon BANGUN REJO

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	45	64	19	Coretan pada C1 NO.1 = 3, No.6 = 16
JUMLAH		45	64	19	

A.4. Pekon SEDAYU

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
7	PDIP	93	115	22	Coretan pada C1 perolehan partai = 22
JUMLAH		93	115	22	

A.5. Pekon SUKARAJA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	6	156	150	Coretan pada C1 perolehan partai = 150
5	PDIP	33	133	100	Terjadi penggelembungan suara pada caleg No urut 2 sebanyak 89 suara, caleg No urut 3 sebanyak

					5 dan di caleg no 5 sebanyak 6 suara
6	PDIP	87	187	100	Terjadi penggelembungan suara pada suara caleg No urut 2 sebanyak 100 suara
7	PDIP	86	186	100	Terjadi penggelembungan suara pada suara caleg no. 2 sebanyak 100 suara
10	PDIP	6	36	30	Terjadi penggelembungan suara pada perolehan suara partai sebanyak 4 dan suara caleg no.1 sebanyak 1 dan caleg no.2 sebanyak 25 suara
Jumlah		218	698	480	

A.6. Pekon GARUT

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	GERINDRA	25	15	10	Kesalahan total C1 = 15 seharusnya 25. Suara partai Gerindra berkurang 10
JUMLAH		25	15	10	

A.7. Pekon Tugu Rejo

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	GERINDRA	4	3	1	Kesalahan total C1 = 3

					seharusnya 4. Suara partai Gerindra berkurang 1
JUMLAH		4	3	1	

A.8. Pekon KANOMAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	2	22	20	Kesalahan total C1 = 2 seharusnya 22.
JUMLAH		2	22	20	

IV. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN SEMAKA

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	518	1264	746	Suara Partai Termohon (PDIP) mengg elemb ung 746 suara
2.	GERINDRA	29	18	11	Suara partai pemohon (GERINDRA) berkurang 11

V. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN PEMATANG SAWAH PER PEKON PER TPS

2. Kecamatan PEMATANG SAWAH

A.1 . Pekon TANJUNGAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	42	48	6	Kesalahan total di C1 = 48 seharusnya 42.
5	PDIP	77	100	23	Kesalahan total di C1 = 100 seharusnya 77
JUMLAH		119	148	29	

A.1 . Pekon TANJUNGAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
5	GERINDRA	42	21	21	Kesalahan total di C1 = 21 seharusnya 42
JUMLAH		42	21	21	

A.2. Pekon MARTANDA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	63	70	7	Coretan di C1 No.1 = 37 seharusnya 30
3	PDIP	29	43	14	Coretan di C1 no.3 = 5, No.4 =

					5, No.5 =4.
JUMLAH		92	113	21	

A.3. Pekon KAMPUNG BARU

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	19	29	10	Kesalahan total di C1 = 29 seharusnya 19
JUMLAH		19	29	10	

A.4. Pekon WAY NIPAH

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	3	8	5	Kesalahan total di C1 = 3 seharusnya 8
JUMLAH		3	8	5	

A.5. Pekon TAMPANG TUA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	1	21	20	Kesalahan total di C1 = 1 seharusnya 20
JUMLAH		1	21	20	

A.6. Pekon KAUR GADING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	0	7	7	Kesalahan total di C1 = seharusnya 19
JUMLAH		0	7	7	

A.7. Pekon TELUK BERAK

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	7	14	7	Kesalahan total suara Caleg No 4 = 0 menjadi 1, dan suara caleg 5 = 0 menjadi 6
JUMLAH		7	14	7	

A.8. Pekon GURING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	15	18	3	Kesalahan total suara Caleg No 5 = 15 menjadi 18
JUMLAH	PDIP	15	18	3	

A.9. Pekon GURING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	0	6	6	Kesalahan total suara Partai = 6 seharusnya 0
JUMLAH		0	6	6	

A.10. Pekon PESANGUAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
-----	--------	------------------------------	---------------------------------	---------	------------

1	PDIP	22	145	123	Coretn pada C1 terjadi penggelembungan suara pada total perolehan suara partai dan caleg sebanyak 123 suara
2	PDIP	34	94	60	Coretan pada C1 terjadi penggelembungan suara pada Caleg No.2 sebanyak 60 suara
JUMLAH		56	239	183	

IV. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN PEMATANG SAWA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Sellsih	Keterang an
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	312	603	291	Suara Partai Termohon (PDIP) menggelembung sebanyak 291 suara
2.	GERINDRA	42	21	21	Suara Partai Pemohon (GERINDRA) berkurang 21 suara

3. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON mengetahui pada saat setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan oleh karenanya PEMOHON membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan menyampaikan Pernyataan Keberatan pada Model DB2-KPU;
4. Bahwa terkait dengan laporan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus.Pihak Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memberikan jawaban

sebagaimana surat Bawaslu Nomor :075/K.LA-08/PM.00.02/V/2019, yang isi pada pokoknya menerangkan agar Pihak PEMOHON dan KPUD Kabupaten Tanggamus untuk menyandingkan data pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanggamus. Namun dengan alasan yang tidak diketahui pihak KPUD Kabupaten Tanggamus menolak melakukan penyandingan data dan meminta pihak PEMOHON membuat keberatan / catatan khusus dalam form DB2 KPU;

5. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi terakhir Dapil Tanggamus 1, dan telah menjadikan perolehan kursi terakhir oleh PDIP;
6. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus 1;*

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab. Tanggamus Dapil Tanggamus 1;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	2.685
2.	PDIP	12.675

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNAT SIR MUSTAMAN, SH



RAKA GANI PISSANI, SH